

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Definisi hak milik berdasarkan KUH Perdata Pasal 570 yakni suatu kewenangan untuk menggunakan hingga mengelola benda secara bebas dan leluasa dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan atau merugikan hak individu lainnya yang menjadikan hak atas benda tersebut dicabut dan harus membayarkan sejumlah ganti rugi karena bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana ditetapkan dalam perundangan .

Hak kekayaan intelektual tergolong kedalam kebendaan yang memicu munculnya dua macam hak yang melekat dalam hak kekayaan intelektual tersebut yakni hak ekonomi dan moral, sebagaimana hasil penafsiran dari KUH Perdata Pasal 570. Hak kekayaan intelektual berkaitan dengan bidang keilmuan sastra, seni, dan pengetahuan yang mempunyai ruang lingkup tersendiri untuk mendapatkan perlindungan.

Secara eksplisit, ketentuan UU yang mengatur hak ekonomi dan moral yakni UU Hak Cipta yang didalamnya dijelaskan bahwasannya keberadaan peraturan perundangan ini ditujukan untuk menyeimbangkan prinsip ekonomi dan moral yang melekat dalam hak cipta agar tercapai keoptimalan.

Definisi hak moral berdasarkan Pasal 5, 6, 7 dalam UU No.28 tahun 2014 yakni suatu kewenangan yang ada dalam diri seorang pencipta secara inheren. Terdapat lima unsur yang menjadi hak moral pencipta, diantaranya :

1. Menjaga kepemilikan hak dari adanya perilaku mutilasi ciptaan, distorsi hingga modifikasi ciptaan maupun tindakan lain yang bisa merenggut reputasi dan kehormatan.
2. Melakukan perubahan judul maupun anak judul ciptaan.
3. Melakukan perubahan ciptaan yang diselaraskan dengan ketaatan masyarakat.
4. Memakai nama samaran.
5. Tidak atau mencantumkan nama pada salinan terkait penggunaan ciptaan untuk umum.

Kemudian definisi tentang hak ekonomi yakni kewenangan khusus yang ada dalam diri seorang pencipta untuk memperoleh manfaat perekonomian atas ciptaannya. Beberapa bentuk hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atau pencipta, diantaranya :

1. Menyewakan ciptaannya.
2. Mengkomunikasikan hasil ciptaannya.
3. Mempertunjukkan hasil ciptaannya.
4. Mendistribusikan ciptaan atau salinannya.
5. Mentransformasikan, mengaransemen, ataupun mengadaptasi hasil ciptaannya.
6. Menerjemahkan hasil ciptaannya.

7. Menggandakan hasil ciptaannya kedalam berbagai bentuk.
8. Menerbitkan hasil ciptaan.

Hak ekonomi dan moral harus mendapat perlindungan karena keduanya termasuk golongan hak cipta yang melindungi kekayaan intelektual (Jafar, 2013). Perlindungan hak ekonomi dan moral menjadi krusial karena memberikan insentif bagi inovasi dan kreatifitas, melindungi hak-hak pemegang hak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi dari hak cipta berdasarkan UUD 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan menopang pembangunan bangsa (Utami & Lamonti, 2019).

Pada dasarnya hasil karya cipta manusia merupakan *output* dari serangkaian proses yang melibatkan penggunaan tenaga, pikiran, dan usaha untuk menghasilkan karya orisinal (Muftisany, 2021). Definisi dari ciptaan berdasarkan peraturan hak cipta dalam UU No.28 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) yakni suatu kreasi yang diekspresikan kedalam bentuk nyata dengan melibatkan keahlian, kemahiran, kecerdasan berimajinasi, kompetensi, dan inspirasi baik dibidang keilmuan sastra, seni maupun ilmu pengetahuan.

Suatu media dimana seseorang dapat menuangkan apa yang dirasakan dan dipikirkannya dikenal dengan istilah musik atau lagu (Oktarina & Abdullah, 2017). Aliran lagu atau yang biasa disebut dengan genre dari lagu dan/atau musik sangat beragam, diantaranya ada musik populer, jazz, rock, metal, hardcore, dan banyak lainnya (Fadhila & Sudjana, 2018). Lagu dan/atau musik selalu berubah dan berkembang seiring dengan zaman dan tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan sehari hari. Dibalik keindahan lagu

dan/atau musik yang dinikmati khalayak umum, terdapat kerumitan yang dilalui oleh pencipta lagu dan/atau musik baik secara fisik maupun materi (Hamsah, 2022).

Pihak yang berkontribusi dan berperan menerbitkan karya seni yang dihasilkan oleh industri musik yakni *publisher music*. Pihak ini bertugas melindungi hak cipta terhadap lagu di berbagai penjuru negara secara signifikan. Peranan dari *publisher music* yakni menggerakkan aktivitas operasional dibidang industri musik dengan memberikan jasa manajerial kepada komponis. Seorang komponis akan memberikan lagu hasil ciptaannya kepada pihak *publisher music* agar dikelola, dipromosikan, dan diawasi kepemilikannya untuk meminimalisir terjadinya pencurian lagu (Saputra et al., 2022).

Apabila dijabarkan lebih luas peranan dari *publisher music*, diantaranya 1) memotivasi komponis agar lebih kreatif dalam menghasilkan karya, seperti keputusan untuk menciptakan lagu bersama komponis lain melalui kolaborasi; 2) bertanggung jawab terhadap administrasi penerbitan lagu mulai dari lisensi, hak cipta, hingga penarikan royalti; dan 3) melakukan promosi dan pemasaran lagu (Nainggolan, 2023).

Pada bidang industri keberadaan *publisher music* sangat mempengaruhi peredaran lagu di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan *publisher music* berpengaruh besar dalam mempromosikan lagu hingga memperoleh lisensi dari perusahaan lain yang tertarik memakai musik tersebut maupun produser film yang tertarik untuk menggunakan lagu tersebut sebagai

soundtrack film. Sehingga *publisher music* bertanggung jawab penuh dalam memastikan lagu dari komponis mempunyai hak sinkronisasi, hak perbanyakan, dan hak mengumumkan yang merupakan bagian dari hak cipta. Maka bisa dikatakan *publisher music* ini adalah pihak perantara atau agen yang menangani administrasi hak cipta lagu (Sularso et al., 2023).

Sistem kerja sama diantara komponis dengan *publisher music* berupa pelimpahan kewenangan untuk mengelola lagu yang diciptakan oleh komponis kepada *publisher music* dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Alasan hubungan hukum yang terjadi diantara komponis dengan *publisher music* berupa pelimpahan kewenangan sebab *publisher music* bertugas melakukan pemeliharaan, eksploitasi, dan pengaturan lagu yang diciptakan. Disamping itu, *publisher music* juga bertugas menarik royalti untuk diberikan kepada komponis. Tindakan yang bisa memicu pembayaran royalti yakni aktivitas sinkronisasi musik dengan video atau film, perekaman musik dengan media rekaman, dan pemakaian lagu di lembaga penyiaran (Karim, 2021).

Dalam industri artis memiliki manajemen artis untuk mengelola dan mengembangkan potensi karier artis di industri musik, lagu juga selayaknya memiliki manajemen yang mengelola penggunaan dan pengeksploitasannya secara komersial demi kepentingan ekonomi pencipta lagunya. (Panjaitan & Sinaga, 2017).

Setiap pemilik hak, pemegang hak cipta maupun komponis harus dilindungi dan mendapatkan jaminan kepastian hukum agar tetap terjamin

hak-haknya seiring maraknya kasus akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dibidang sastra, seni, maupun budaya (Lalamentik, 2018).

Akan tetapi, persesuaian antara aturan dengan kenyataan yang berkembang di industri musik tidak luput dari kasus kontroversi, seperti konflik yang terjadi diantara *publisher music* dan komponis, *publisher music* dan produser, produser dan penyanyi, ataupun penyanyi dan komponis. Kasus tersebut secara umum dikaitkan dengan problematika yang melibatkan *business user* dan komponis yang akhirnya memicu wanprestasi.

Definisi dari wanprestasi yakni kelalaian yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur dengan melanggar kewajiban atau perjanjian yang sudah ditetapkan bersama (Ramadhani, 2012).

Tindakan yang bisa diambil oleh kreditur dari adanya wanprestasi oleh debitur, diantaranya :

1. Pihak kreditur bisa mengajukan ganti rugi atau pembatalan perjanjian kepada hakim apabila kontrak kerjasamanya berbentuk timbal balik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1266 KUH Perdata bahwa salah satu pihak atau keduanya melanggar perjanjian bilateral yang sudah disepakati bersama, memungkinkan adanya permintaan salah pihak kepada hakim supaya membatalkan kesepakatan pada poin tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Pihak kreditur bisa menuntut ganti rugi dari adanya keterlambatan pelaksanaan perjanjian.

3. Pihak debitur yang memiliki prestasi buruk, tidak sempurna, atau bahkan tidak sesuai dengan target kesepakatan memungkinkan pihak kreditur menuntut ganti rugi.
4. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan, pihak kreditur bisa mengajukan permintaan agar perjanjian bisa segera dilaksanakan.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya kelalaian tanggung jawab, dibutuhkan perjanjian kerja sama atau kontrak terkait kewajiban dan hak masing-masing pihak agar setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian bisa mendapatkan perlindungan dan tidak ada konflik kepentingan. Kesepakatan yang dibuat antara *publisher music* dan komponis sifatnya legal dan sah serta berlandaskan UU hak cipta. Sehingga setiap poin pelanggaran yang dilakukan dalam kesepakatan perjanjian mencerminkan tindakan pelanggaran hak cipta (Nainggolan, 2023).

Pada situasi kenyataannya tidak ada harmonisasi antara peraturan yang berlaku dan implementasi yang ada dalam masyarakat. Contohnya kasus yang terjadi pada suatu kesepakatan tertanggal 12 Juli 2004 dengan Nomor perjanjian 001/JS/DW/07/04 yang melibatkan pihak PT. Aquarius Musikindo dan DEWA 19. Kesepakatan tersebut mengenai penjualan master rekaman artis sejumlah 1 album “Laskar Cinta” dan 4 lagu baru yang akan dikombinasikan dengan lagu DEWA 19 yang sudah beredar untuk keperluan kreator “*repackage*” (*the best of*) atau album kompilasi.

Kesepakatan antara PT. Aquarius Musikindo dan DEWA 19 sifatnya eksklusif dan berjangka, dimana DEWA 19 akan tetap terikat eksklusif dengan

PT. Aquarius Musikindo meskipun batas waktu maksimal penyerahan 4 lagu baru telah lewat satu tahun. Bentuk pelanggaran kesepakatan dari DEWA 19 yakni 4 lagu baru dalam album “*The Best of Dewa*” tidak segera diserahkan kepada PT. Aquarius Musikindo padahal pada tanggal 2 November 2004, pihak PT. Aquarius Musikindo telah menerbitkan album “Laskar Cinta”.

Objek yang menjadi kajian permasalahan pada riset ini yaitu konflik yang terjadi diantara *publisher music* (PT. Aquarius Musikindo) dan komponis (grup band Dewa 19) terkait pelanggaran perjanjian penerbitan lagu.

Berdasarkan hal inilah maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi yang berjudul :

“WANPRESTASI PERJANJIAN PENERBITAN LAGU OLEH PUBLISHER MUSIK DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, menjadikan suatu identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan wanprestasi perjanjian penerbitan lagu oleh publisher musik dalam perspektif hak kekayaan intelektual juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana wanprestasi perjanjian penerbitan lagu oleh publisher musik dalam perspektif hak kekayaan intelektual juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan wanprestasi perjanjian penerbitan lagu oleh publisher musik dalam perspektif hak kekayaan intelektual juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan wanprestasi perjanjian penerbitan lagu oleh publisher musik dalam perspektif hak kekayaan intelektual juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana wanprestasi perjanjian penerbitan lagu oleh publisher musik dalam perspektif hak kekayaan intelektual juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan wanprestasi perjanjian penerbitan lagu oleh publisher musik dalam perspektif hak kekayaan intelektual juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti, informasi maupun data yang didapatkan dari pelaksanaan riset, bisa berguna bagi pihak lain baik dari segi praktis maupun teoritis. yaitu :

1. Kegunaan Praktis

Meningkatkan wawasan pembaca, penerbit maupun pihak pencipta lagu dalam penyelenggaraan ekosistem industri menurut hukum positif Indonesia.

2. Kegunaan Akademis

Sebagai studi literatur maupun sumber keilmuan baru bagi instansi ataupun peneliti lainnya dalam peningkatan penerapan

peraturan mengenai perlindungan hak cipta terhadap wanprestasi perjanjian bagi kepentingan umum.

E. Kerangka Pemikiran

Keberagaman suku, adat, dan kebudayaan yang tumbuh di Negara Indonesia bisa memicu pertikaian atau konflik antar suku jika tidak ada falsafah yang melandasi kemajemukan tersebut. Falsafah yang menjadi *grundnorm* atau sumber dari segala sumber hukum di Negara Indonesia berdasarkan ketetapan yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yakni Pancasila. Maka setiap pembentukan dan pengimplementasian kebijakan didasarkan atas nilai-nilai pancasila yang merupakan norma dasar negara.

Argumentasi yang terbentuk dari penetapan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yakni mampu mengatur dan menjangkau seluruh elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudjito, (2013) bahwa kemampuan dalam memahami setiap makna yang terkandung dalam butir-butir Pancasila akan menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Terkait dengan pemahaman konsepsi negara kesejahteraan sebagai *legal norm* yakni negara terlibat aktif dalam mengupayakan pemerataan kesejahteraan dan kesetaraan dalam hukum. Walaupun pada prakteknya sebagian besar Negara maupun masyarakat memaknai *Welfare State* atau Negara Kesejahteraan sebagai sesuatu yang tidak sama (Huraerah, 2022).

Berdasarkan pendapat Pureklolon, (2021) terdapat korelasi kuat diantara *social policy* (kebijakan sosial) dan negara kesejahteraan dalam hal usaha dan strategi pemerintahan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan sosial baik dalam hal jaring pengaman sosial dan jaminan sosial (asuransi sosial dan bantuan sosial).

Keberadaan hukum bertujuan menegakkan keadilan dengan porsi yang seimbang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Kemudian untuk membentuk ketertiban sosial dan tercapainya sumber daya manusia yang kompeten diperlukan kepastian hukum. Pernyataan tersebut selaras dengan asumsi Mochtar Kusumaatmadja (2021), yang memaknai hukum sebagai serangkaian kaidah dan asas untuk menata kehidupan masyarakat dan bernegara serta aktivitas yang terlibat dalam pengimplementasian hukum secara nyata.

Negara Indonesia yang masih berada dalam tahap pembangunan sebaiknya hukum bukan hanya diimplementasikan untuk membentuk ketertiban dan kepastian melainkan turut berperan sebagai “*law as a tool of social engineering*” atau “hukum sebagai alat rekayasa sosial” untuk membangun masyarakat dengan memposisikan ketertiban maupun keteraturan dalam upaya memperbarui dan membangun komponen yang dianggap perlu atau mutlak (Asshiddiqie, 2021). Sehingga hukum juga difungsikan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Fungsi hukum dalam pembangunan masyarakat juga bisa dimaknai sebagai suatu instrumen yang berperan dalam membina masyarakat melalui suatu program.

Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, aspek-aspek yang menjadi perlindungan semakin diperluas guna memberikan jaminan kepastian secara hukum maupun ekonomi. Termasuk aspek kekayaan intelektual. Tindakan melindungi hak kekayaan intelektual masuk kedalam sistem perdagangan dunia diawali dengan adanya kesepakatan GATT (*General Agreement On Tariffs And Trade*) (Donandi, 2019). Setelah itu keberadaan WTO (*World Trade Organization*) akan menggantikan peranan GATT yang dalam perjalanannya menghasilkan TRIPs Agreement dengan mewajibkan setiap anggotanya mentaati ketentuan hak kekayaan intelektual di negaranya.

Pada *TRIPs Agreement*, hak kekayaan intelektual mempunyai 8 cabang, diantaranya :

1. kontrol dalam aktivitas kompetisi usaha tidak sehat yang melibatkan perjanjian lisensi;
2. perlindungan informasi rahasia;
3. topografi sirkuit terpadu;
4. paten;
5. desain industri;
6. indikasi geografis;
7. merek; dan
8. hak terkait dan hak cipta.

Definisi *Intellectual Property Right* berdasarkan ketentuan pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) dalam UU

No.7 tahun 1994 yakni interpretasi hasil kreasi manusia dengan melibatkan intelektualnya yang memiliki korelasi dengan *human right* dan hak pribadi.

Sedangkan definisi dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu kewenangan eksklusif yang diperoleh sekelompok atau individu tertentu dari kebijakan atau hukum atas hasil karyanya. Sehingga HKI dimaknai sebagai keistimewaan yang diperoleh atas hasil kreativitas intelektual. HKI hanya mengatur objek yang berkaitan dengan hasil karya intelektual manusia.

Semua hak yang tergolong HKI termasuk hasil ciptaan harus berkekuatan hukum. Terdapat empat prinsip dalam HKI, diantaranya :

1. Prinsip keadilan

Didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas untuk melindungi pemilik atas hasil kemampuan intelektualnya agar ciptaannya mendapatkan hak kekayaan intelektual dan pemilik karya mempunyai kewenangan untuk menggunakan hak-haknya.

2. Prinsip sosial

Berhubungan dengan pengelolaan kepentingan manusia yang berperan sebagai warga negara dengan memberikan perlindungan melalui pelimpahan kewenangan atas hasil ciptaannya dari badan hukum yang didasarkan atas kepentingan dan keseimbangan masyarakat bernegara.

3. Prinsip kebudayaan

Didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas mengembangkan ilmu dibidang seni, sastra, dan pengetahuan agar terjadi peningkatan taraf hidup yang menguntungkan negara, bangsa maupun masyarakat.

4. Prinsip ekonomi

Asal hak intelektual berdasarkan prinsip ekonomi yakni dari hasil kreatifitas dan keahlian seorang individu dalam memanfaatkan suatu unsur menjadi bernilai dan menguntungkan dirinya sebagai pemilik HKI.

Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua yaitu secara deklaratif dan konstitutif. Prinsip deklaratif diterapkan di mana perlindungan atas hak cipta tersebut akan secara otomatis tanpa perlu didaftarkan. Materi yang dilindungi hak cipta diantaranya yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra

Hak cipta juga dapat dilakukan peralihan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan beralihnya hak cipta, sebagaimana disebutkan pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta adalah:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis; atau

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan

Dalam hal terjadinya sebuah permasalahan atau sengketa yang timbul, maka upaya yang dapat ditempuh adalah secara litigasi dan non litigasi . Secara sederhana litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur hukum setelah langkah dari jalur alternatif sudah tidak bisa menemukan hasilnya. Litigasi adalah penyelesaian sengketa di antara kedua belah pihak di muka pengadilan. Sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara kekeluargaan.

Definisi perjanjian berdasarkan pendapat (Subekti, 2016), yakni bentuk kesepakatan yang terjadi diantara dua atau lebih individu mengenai aspek tertentu, dimana kesepakatan ini sifatnya mengikat, berkekuatan hukum, dan harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.

Agar pembentukan perjanjian bisa dikatakan sah, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam hal apabila adanya kelalaian salah satu pihak maka dapat menimbulkan wanprestasi, yang mana secara definisi berdasarkan sudut pandang (Subekti, 2016) yakni tindakan pihak debitur yang melalaikan

kewajiban dengan tidak menjalankannya sesuai dengan waktu jatuh tempo sebagaimana hasil kesepakatan.

Peraturan perundangan yang menjelaskan mengenai wanprestasi yakni KUHPerdara Bab ke-III tepatnya pada Pasal 1234, berisi penjelasan bentuk prestasi dalam bentuk kontrak, yakni :

1. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli.
2. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawannya.
3. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah ada di wilayah tersebut.

Menurut (Subekti 2016), bentuk wanprestasi tersebut adalah:

1. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
2. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Debitur terlambat memenuhi perjanjian
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pasal 1265 & 1266 KUH Perdata membahas mengenai persyaratan yang bisa menjadikan kesepakatan dibatalkan. Definisi dari syarat batal yaitu suatu indikasi yang menjadikan isi perjanjian atau kesepakatan bisa dihapuskan dan tidak bisa mengikat pihak yang terlibat dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak pernah lagi dianggap ada. Persyaratan batal

tidak dikaitkan dengan tindakan penundaan pelaksanaan perjanjian melainkan tindakan yang mewajibkan kreditur mengembalikan *feedback* yang diterimanya. Pada Pasal 1266 KUHPerdara dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian yang dibatalkan tidak berdasarkan hukum melainkan permintaan salah satu pihak dengan mengajukan ke lembaga pengadilan maka tergolong kelalaian debitur yang tidak begitu saja bisa menjadikan perjanjian batal.

Suatu perjanjian bisa dibatalkan jika ada salah satu dari tiga syarat yang tidak terpenuhi berdasarkan hukum perdata, yakni *pertama*, setiap kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian sifatnya khilaf, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1322 KUHPerdara yakni kesepakatan yang melibatkan kekhilafan maka objek terkait perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Namun, dalam kondisi tertentu seperti kekhilafan yang menargetkan subyek hukum tidak menimbulkan pembatalan perjanjian. *Kedua*, terjadinya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Perjanjian bisa batal jika pihak benar-benar terbukti nyata melakukan penipuan bukan hanya sekedar asumsi tanpa bukti. *Ketiga*, adanya paksaan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1323 KUHPerdara mengenai tindakan pemaksaan dalam suatu kesepakatan bisa membatalkan perjanjian, meskipun pihak yang memaksa adalah pihak ketiga. Namun dengan syarat pihak ketiga turut mengambil keuntungan dalam kesepakatan tersebut (Gumanti, 2012).

Aspek lain yang bisa membatalkan suatu perjanjian diluar ketentuan KUHPerdara yakni keputusan hakim yang menganggap adanya kesepakatan

sebagai penyalahgunaan kondisi atau *misbruik van omstandigheden* (Astuti, 2016).

Ada beberapa indikasi dalam pemutusan doktrin penyalahgunaan keadaan untuk mengetahui ada tidaknya didalam isi perjanjian mengandung penyalahgunaan keadaan, yakni 1) pihak yang terlibat dalam perjanjian ada yang kedudukannya superior sehingga menindas yang lemah agar menyepakati perjanjian dan 2) adanya salah satu pihak yang lebih unggul dalam perekonomian maupun kejiwaan.

Berdasarkan pendapat Nieuwenhuis dalam Salam et al. (2023) terdapat empat persyaratan suatu perjanjian bisa dikatakan menyalahgunakan keadaan, yakni :

1. *Causal verband* atau hubungan kausal.
2. *Misbruik* atau penyalahgunaan.
3. *Kenbaarheid* atau kekonkretan suatu keadaan.
4. *Bijzondere omstandigheden* atau kondisi istimewa, contohnya minimnya pengalaman, ketidakwarasan, kecerobohan, ketergantungan, dan kedaruratan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian bertujuan menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis tentang suatu keadaan tertentu. Metode spesifikasi

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual secara akurat dari objek penelitian itu sendiri. (Ronny, 1998)

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif (Soerjono, 2003) yang artinya adalah penelitian dititikberatkan pada penggunaan bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta kaitannya dengan penerapan dalam praktiknya. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dan menemukan hukum tersebut dalam kenyataannya.

3. Tahap Penelitian

Beberapa tahapan yang terlibat dalam pelaksanaan riset ini, diantaranya :

a. *Library research* atau studi kepustakaan

Salah satu contoh riset studi kepustakaan yakni riset hukum normatif yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber datanya. Definisi dari *library research* yaitu suatu jenis riset yang mengkaji persoalan kepustakaan baik terkait teori maupun konsepsi. Terdapat dua tahapan yang diterapkan peneliti untuk mengumpulkan data yakni tahap studi kepustakaan dan tahap observasi. Kemudian jenis bahan hukum yang diimplementasikan dalam riset, diantaranya:

1) Bahan hukum Primer

Berdasarkan persepsi Soerjono Soekanto terkait bahan hukum yang sifatnya mengikat, contohnya UU dan catatan resmi disebut dengan bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini tergolong otoritatif.

Seperti diantaranya adalah :

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2) Bahan hukum sekunder

Pengertian dari bahan hukum sekunder menurut penjelasan Soerjono Soekanto yakni jenis bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Misalnya hasil riset terdahulu, rancangan UU, dan hasil karya di bidang hukum.

3) Bahan hukum tersier

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, definisi dari bahan hukum tersier yakni jenis bahan hukum yang berfungsi menunjang data dari bahan hukum sekunder maupun primer. Jenis bahan hukum ini sifatnya memperkuat atau mendukung dari bahan hukum pokok. Contoh dari bahan hukum tersier yakni indeks kumulatif, ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Pengertian dari riset lapangan yaitu suatu jenis riset yang berfungsi sebagai penunjang data sekunder, dimana proses pengumpulan datanya melibatkan wawancara kepada narasumber secara langsung yang memiliki keterkaitan dengan objek riset. Narasumber dalam riset ini adalah pakar dibidang hukum perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik yang diimplementasikan peneliti untuk mengumpulkan data, yakni :

a. Studi Kepustakaan

Teknik ini tergolong kedalam instrumen pengumpulan data berjenis data tertulis yang termasuk bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum yang diimplementasikan dalam studi dokumen diantaranya teks atau surat resmi, peraturan, karya pakar hukum, pendapat ahli, dan data lain yang memiliki keterkaitan dengan topik riset.

b. Studi Lapangan

Tujuan mengimplementasikan teknik wawancara yakni mendapatkan data primer. Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara yakni menyiapkan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Jenis data kepustakaan berhubungan dengan jurnal maupun data hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan riset. Instrumen yang dibutuhkan dalam pengumpulan data kepustakaan yakni buku, *flashdisk*, laptop atau komputer, dan ATK (Alat Tulis Kantor).

b. Data Lapangan

Instrumen yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data lapangan, diantaranya kamera, *recorder*, alat tulis, dan lembar pertanyaan.

6. Analisis Data

Tahap penganalisaan data atau gejala dalam objek riset melibatkan serangkaian prosedur dekomposisi secara konsisten dan sistematis. Penganalisaan data merupakan bagian dari teknik memecahkan masalah.

Teknik penganalisaan data mengimplementasikan metode yuridis kualitatif yakni penjabaran suatu gejala berdasarkan hasil studi kepustakaan atau teori untuk mendapatkan kesimpulan ilmiah yang bisa membantu menangani persoalan serupa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Metode penganalisaan jenis ini tidak melibatkan persamaan statistik ataupun rumus tertentu.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan riset berdasarkan data yang dikumpulkan yakni:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dispusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III No.4

b. Lapangan

PT Aquarius Musikindo Jalan Batu Tulis XIII Nomor 17
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi
DKI Jakarta.